



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 126 TAHUN 2015**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah perlu mengganti Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP DAN PERALIHAN

Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 239) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 November 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 533

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	SKPD Penanggung Jawab
15	Terwujudnya peningkatan populasi, pengembangan nutrisi dan pakan ternak, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengembangan pasar hewan, dan pengembangan rumah potong hewan.	1 Jumlah populasi ternak 10.000/Tahun	Populasi awal tahun + Kelahiran + Pemasukan + Pertumbuhan - Kematian - Pengeluaran - Pemotongan	Dinas Peternakan
16	Meningkatnya perluasan, pemerataan dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal.	1 Angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yang melek huruf}}{\text{Jumlah Anak Perempuan usia > 15}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan
17	Meningkatkan budaya baca bagi pelajar dan masyarakat.	1 Jumlah Pengunjung perpustakaan	Jumlah Pengunjung perpustakaan selama tahun berjalan	Kantor Pustardok

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH